



Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek

Muhammad Anwar Ibrahim

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : amir.mustaram5@gmail.com

Gema Permana Rahman

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : gemapermana.gpr@gmail.com

Taufiqurrohman Syahuri

Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : tsyahuri@gmail.com

Abstract. *As time goes by and the development of law in Indonesia, the trademark has become a symbol that has been integrated in the life of society. Given the importance of a brand, the brand must get a protection from each country. Protection of a trademark in Indonesia is regulated in Act No. 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications, one of the materials regulated in the Act is about the settlement of trademark disputes. The settlement of trademark disputes is resolved by two judicial bodies, namely the Commercial Court and the State Administrative Court. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical analysis of legal materials. The results of this study found that the authority of the State Administrative Court (PTUN) is to examine, decide and resolve State Administrative disputes (TUN) in a dispute arising in the field of State Administrative law (TUN) between persons or civil law entities (members of the public) with agencies or TUN officials (government) within the scope of the central government also includes local government as a result of the issuance of a TUN decision (beschikking). State Administrative Court has a very important role in resolving trademark disputes on the basis of registered trademark owners object to the decision to remove the registered trademark on the initiative of the Minister.*

Keywords : *Trademark, Administrative Court, Dispute.*

Abstrak. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya hukum di Indonesia merek sudah menjadi simbol yang sudah menyatu di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat akan pentingnya suatu merek, merek harus mendapatkan suatu perlindungan dari setiap negara. Perlindungan suatu merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satu materi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai penyelesaian sengketa Merek. Penyelesaian sengketa merek diselesaikan oleh dua badan peradilan yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara (TUN) antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) dalam lingkup pemerintahan pusat juga termasuk pemerintahan daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan TUN (*beschikking*). Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa merek atas dasar pemilik merek terdaftar keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri.

Kata kunci : Merek, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa.

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya hukum di Indonesia merek sudah menjadi simbol yang sudah menyatu di dalam kehidupan bermasyarakat, Pada saat kita berada di tempat dimanapun, kita akan menemukan suatu produk dan tempat pelayanan/jasa yang sudah memiliki merek khusus dari suatu perusahaan. Mulai dari makanan yang dimakan, pakaian yang dipakai, peralatan yang digunakan sampai mode transportasi yang akan digunakan, jadi semakin ketat persaingan usaha diantara sesama perusahaan yang memiliki produk atau tempat pelayanan/jasa yang sejenis. Setiap aktivitas perdagangan barang atau jasa adalah suatu bentuk usaha yang wajib mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.¹

Mengingat akan pentingnya suatu merek, merek harus mendapatkan suatu perlindungan dari setiap negara. Pelindungan suatu merek pada negara-negara di dunia diatur dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), namun setiap negara wajib mengatur pelindungan terkait merek diatur di dalam hukum nasionalnya asalkan tidak bertentangan dengan TRIPs. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku di Indonesia berkaitan dengan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

Salah satu materi yang diatur dalam UU MIG adalah mengenai penyelesaian sengketa Merek. UU MIG telah menentukan bahwa penyelesaian sengketa Merek dilaksanakan oleh dua badan peradilan, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat, pemberlakuan dua institusi Pengadilan melalui Pengadilan Niaga dan PTUN dalam sengketa Merek tersebut sangat penting, mengingat prinsip yang dianut UU MIG adalah *first to file principle* artinya bahwa artinya pihak yang akan mendapatkan Hak atas mereknya serta pelindungan hukum atas mereknya adalah mereka yang pertama kali mendaftarkan mereknya, sehingga pada dasarnya yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa merek adalah Keputusan Menteri atas Pendaftaran Merek.

Dalam konteks sengketa merek sebagaimana diatur dalam UU MIG, terdapat empat jenis sengketa Merek, yaitu sengketa Pendaftaran Merek, sengketa Penghapusan Merek, Sengketa Pembatalan Merek, dan sengketa Pelanggaran Merek. Dari keempat jenis sengketa tersebut, tiga yang pertama adalah termasuk Hukum Publik, karena yang dipermasalahkan

¹ Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 3.

adalah Pendaftaran Merek oleh Menteri, dimana Menteri dalam melaksanakan Pendaftaran Merek tersebut adalah Pejabat Pemerintahan yang telah ditentukan kewenangan dan prosedurnya dalam penerbitan Merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sengketa keempat berupa sengketa Pelanggaran Merek yang diajukan oleh Pemilik Merek kepada pihak lain yang menggunakan Mereknya adalah termasuk sengketa keperdataan berupa gugatan ganti rugi, sehingga termasuk dalam Hukum Privat.²

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai pada karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang menganalisa peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka.³ Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan untuk memudahkan mengelola sumber bahan penelitian adalah deskriptif analitis.

Jenis penelitian yang ada pada karya ilmiah ini, yakni kualitatif, sehingga hasil atau kesimpulan dalam pembahasan penelitian nantinya akan bersifat deskriptif analitis. Menurut Neuman, secara definitif dirinci bahwa penelitian dengan jenis kualitatif akan memberikan gambaran detail tentang suatu peristiwa, lingkungan masyarakat, atau relasi sebab akibatnya.⁴ Selain itu, dalam penelitian ini akan mengkaji terkait kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa merek.

PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Administrasi atau yang biasa disebut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan yang berwenang khusus untuk menyelesaikan permasalahan Administrasi Negara (Sengketa Tata Usaha Negara). Tujuan dari Pengadilan Administrasi ini ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, bukan saja untuk rakyat semata namun juga bagi Administrasi Negara. Dalam arti untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu selaku anggota

² Sudarsono, *Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Niaga*, (Jakarta : Jurnal Rechtsvinding, Volume 7, Nomor 1, April 2018), hlm. 53

³ Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1995), hlm.13.

⁴ W. Lawrence Neuman, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Indeks, 2017), hlm. 7.

masyarakat. Oleh sebab itu, secara preventif, peradilan TUN ini dibentuk untuk mencegah tindakan-tindakan administrasi negara yang melawan hukum dan merugikan, sedangkan secara represif adalah atas tindakan-tindakan tersebut perlu atau harus dijatuhi sanksi.⁵

Wewenang PTUN berdasarkan pasal 50 juncto pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menjelaskan bahwa PTUN mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.⁶

Menurut pasal 54 UU Peratun menjelaskan mengenai kompetensi relatif yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa baik Penggugat dan Tergugat ada 6 yaitu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tempat kedudukan Tergugat.
2. Tempat kedudukan salah satu Tergugat
3. Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke pengadilan tempat kedudukan Tergugat.
4. Tempat kediaman Penggugat (dalam keadaan tertentu berdasarkan PP).
5. PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan Tempat yang kedudukan Tergugat berada di luar negeri.
6. Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat di dalam negeri.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya gugatan yang diajukan kepada PTUN di pengadilan TUN berdasarkan kedudukan Tergugat dan eksponensial di pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat yang diatur lebih dalam di peraturan pemerintah.

⁵ Sjachran Basah, *Menelaah Liku-Liku Rancangan Undang Undang No-tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 6

⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003), hlm. 59

Kompetensi absolut dalam badan peradilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Dan yang menjadi obyek sengketa di PTUN adalah keputusan TUN (*beschiking*) yang diterbitkan oleh badan/penjabat TUN. Sedangkan perbuatan badan/penjabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*materi daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan peradilan umum dan mahkamah agung.

Kompetensi absolut PTUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU Peratun, yang menjelaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan pasal 2 UU Peratun yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

1. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata.
2. Pengaturan yang bersifat umum.
3. Masih memerlukan persetujuan.
4. Dikeluarkan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
5. Dikelurkan atas dasar hasil pemeriksaan dan peradilan berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengenai tata usaha tentara nasional indonesia.
7. Keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Dapat disimpulkan bahawa PTUN tidak meliputi semua sengketa tentang TUN, namun ada hal-hal yang dikecualikan atau ada beberapa sengketa TUN yang ternyata diselesaikannya di pengadilan umum dan tata usaha militer. Dan pada intinya adalah wewenang PTUN yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/penjabat TUN dan menyelesaikan secara administratif sengketa TUN melalui upaya administratif. Dalam hal lain PTUN tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN apabila keputusan yang disengketakan dikeluarkan dalam kondisi perang, keadaan berbahaya, keadaan bencana alam, atau luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam hal ini kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN ditambah menjadi lebih luas, yaitu meliputi Keputusan, Tindakan, Permohonan Pengujian Penyalahgunaan Wewenang, dan Permohonan Fiktif Positif.⁸ Disamping itu, UUAP juga memberikan atribusi kewenangan kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan. Pemberian kewenangan oleh PTUN dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang muncul sebagai akibat dari tidak adanya forum pembelaan bagi Pejabat Pemerintahan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang selain di ranah hukum pidana. Pejabat Pemerintahan merasa menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil. Di samping itu konsep penyalahgunaan wewenang merupakan konsep dalam hukum administrasi yang diabsorbsi ke dalam hukum pidana, sehingga lebih tepat kiranya untuk membawa persoalan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang ke ranah peradilan administrasi.⁹

Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek.

Merek merupakan tanda pengenal yang menjadi pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya, baik itu produk barang maupun jasa. Secara singkat Merek ini dijadikan sebagai suatu pengenal produk yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut.¹⁰

Proses suatu merek untuk bisa terdaftar di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses tahapan, yaitu pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif. Pada proses pemeriksaan substantif, suatu permohonan merek diperiksa mengenai apakah merek tersebut memenuhi Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU MIG. Apabila permohonan merek tidak memenuhi Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU MIG, maka permohonan mereknya akan diterima dan merek tersebut mendapatkan pelindungannya

⁷ Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2022), hlm. 15

⁸ Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁹ Tri Cahya Indra Permana, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Genta Press, 2016), hlm. 48-49.

¹⁰ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU MIG dan pemilik merek terdaftar diberikan hak eksklusif oleh Negara.

Menurut Yahya Harahap, hak eksklusif yang diberikan oleh Negara terdapat dalam hak atas merek, meliputi:¹¹

- a. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), artinya dalam hal ini negara memberi hak tersendiri kepada pemilik merek, dimana hak terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi pihak lain;
- b. Mewujudkan hak monopolistis (*monopoly right*), artinya dengan hak monopoli berarti melarang siapapun untuk meniru, memakai dan mempergunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa tanpa izin pemilik merek;
- c. Memberi hak paling unggul (*superior right*), artinya dengan memegang hak khusus atas merek akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) UU MIG. Pelindungan atas merek terdaftar mempunyai tujuan untuk kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.¹²

Merek yang telah terdaftar dan telah mendapat perlindungan hukum tidak menutup kemungkinan besar bahwa merek yang terdaftar tersebut dapat dilakukan penghapusan merek. Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek kepada Menteri, diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar di Pengadilan Niaga, dan dapat pula dilakukan atas prakarsa Menteri. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 124

¹² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 93

Berdasarkan UU MIG ketika pemilik merek keberatan atas keputusan Menteri untuk melakukan penghapusan mereknya maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum selanjutnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan penghapusan pendaftaran merek terdaftar tersebut maka berakhirilah perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pernah menyelesaikan sengketa merek salah satunya gugatan atas Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-10 tanggal 6 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri, yang melakukan penghapusan merek terdaftar yaitu

- a. Merek : I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN
Daftar No. : IDM000643530
Kelas : 43
Atas nama : YANGCENT
- b. Merek : GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN
Daftar No. : IDM000643529
Kelas : 43
Atas nama : YANGCENT
- c. Merek : I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN
Daftar No. : IDM000643532
Kelas : 43
Atas nama : YANGCENT

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

KTUN disebutkan pula dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain di dalam Pasal 1 angka 7 UUAP menyebutkan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi

Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam ketentuan Pasal 87 UUAP yang menyebutkan bahwa KTUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB);
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-10 tanggal 6 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri merupakan KTUN dimana Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksanya karena KTUN tersebut berupa penetapan tertulis dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia selaku pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan;

KTUN tersebut berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret mengenai penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri, bersifat individual karena ditujukan kepada Yangcent selaku Penggugat dan KTUN tersebut bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum berupa dihapusnya merek terdaftar milik Penggugat.

Gugatan penghapusan merek atas Prakarsa Menteri tersebut teregister perkara nomor : 197/G/2020/PTUN-JKT, dengan Yangcent selaku Penggugat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selaku Tergugat. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 197/G/2020/PTUN-JKT dengan amarnya :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- II. Menyatakan batal Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-10 tanggal 6 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri;
- III. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-10 tanggal 6 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri.

Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat selaku Pemohon Kasasi melakukan upaya hukum berupa kasasi dengan register perkara Nomor : 245 K/TUN/2021. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Agung memeriksa, mengadili, dan memutus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 245 K/TUN/2021 dengan amarnya yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, merek-merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN dan variannya milik Yacent didaftar kembali dan mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa merek atas dasar pemilik merek terdaftar keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri yang diatur dalam Pasal 73 UU MIG karena penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri berdasarkan atas KTUN dimana pengujian KTUN merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya kejelasan kompetensi badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan suatu sengketa Merek, maka akan mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat pada umumnya.

PENUTUP

Wewenang PTUN terbagi menjadi 2 kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut yang dimana keduanya memiliki 2 komponen yang berbeda. Kompetensi relatif merupakan yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan yang berkaitan dalam mengadili suatu perkara menurut objek atau materi dalam pokok sengketa. Dalam penyelesaian sengketa merek terkait penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa merek

atas dasar pemilik merek terdaftar keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri yang diatur dalam Pasal 73 UU MIG karena penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri berdasarkan atas KTUN dimana pengujian KTUN merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basah, Sjachran. 1992. *Menelaah Liku-Liku Rancangan Undang Undang No-tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung : Alumni.
- Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartono, Sunaryati. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Indriyanto, Agung dan Iرنie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marbun, S.F. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2022. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Penerbit STPN Press.
- Neuman, W. Lawrence. 2019. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Permana, Tri Cahya Indra. 2016. *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Majmudi. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Sudarsono. 2018. *Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Niaga*. Jakarta : Jurnal Rechtsvinding, Volume 7, Nomor 1, April 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis